



## **PENETAPAN**

**Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Manado, 06 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 21 April 1986 di Desa Pontodon, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, dinikahkan oleh Imam Kepala Lingukngan Pontodon, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Al-Quran dan Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I (walib nazab)

*Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AYAH dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 31 tahun
- b. ANAK, umur 29 tahun
- c. ANAK, umur 29 tahun
- d. ANAK, umur 27 tahun
- e. ANAK, umur 23 tahun

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada Tanggal 21 April 1986 di Desa Pontodon, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

*Halaman 2 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah/itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 19 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1
2. Fotokopi keterangan dan rekomendasi, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala merangkap PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, tanggal 21 April 1986, diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2

**B.**-----

## Saksi:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan polisi, tempat kediaman di Kel Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1986, di Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari berkas-berkas Pemohon I yang berada di kantor;
  - Bahwa menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama IMAM;

Halaman 3 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH yang memberikan kuasa kepada Butje Uruillah;
- Bahwa Saksi-Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Mas Kawin dari Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II juga bukan suami atau istri dari orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk melaksanakan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak yang bernama:
  1. ANAK, berumur 31 tahun;
  2. ANAK, berumur 29 tahun;
  3. ANAK, berumur 29 tahun;
  4. ANAK, berumur 27 tahun;
  5. ANAK, berumur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah dengan alasan untuk mengurus surat-surat penting untuk Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- 2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kel.Tamalanrea,Kec.Tamalanrea,Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 April

Halaman 4 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, di Desa Pontodon, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari berkas-berkas Pemohon I yang berada di kantor;
- Bahwa menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama IMAM;
- Bahwa Wali Nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH yang memberikan kuasa kepada Butje Uruillah;
- Bahwa Saksi-Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Mas Kawin dari Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II juga bukan suami atau istri dari orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk melaksanakan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak yang bernama:
  1. ANAK, berumur 31 tahun;
  2. ANAK, berumur 29 tahun;
  3. ANAK, berumur 29 tahun;
  4. ANAK, berumur 27 tahun;
  5. ANAK, berumur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah dengan alasan untuk mengurus surat-surat penting untuk Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 21 April 1986 di Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, dinikahkan oleh Imam Kepala Lingukngan Pontodon, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Al-Quran dan Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I (walib nazab) yang bernama AYAH dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Halaman 6 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi keterangan dan rekomendasi perwalian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi perwalian atas pelaksanaan pernikahan Nurhayati Mokoginta dengan laki-laki Salim Bachta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**SAKSI**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**SAKSI**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 21 April 1986 di Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, dinikahkan oleh Imam Kepala Lingukngan Pontodon, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Al-Quran dan Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I (walib nazab) yang bernama AYAH dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
5. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 1986 di Kecamatan Passi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan tidak ada halangan menikah menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Al Iqna' juz II* halaman 123 :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة  
وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Halaman 8 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;*

Dan Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

## لَانْكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

*Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Nai Patta bin Rita telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1986 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan Pemohon I dan Pemohon II karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1986 di Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaan Mongondow.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hal. putusan Nomor 388/Pdt.P/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,00</b>

Terbilang: ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )